



## **P U T U S A N**

**Nomor : 185/Pdt.G/2011/PA.Msb**

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten selanjutnya disebut **Penggugat**;

### **M E L A W A N**

, umur 23 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Penjual Pakaian, bertempat tinggal di Dusun , Desa Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;



- Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal, di bawah Register Perkara Nomor : 185/Pdt.G/2011/PA.Msb, tanggal 25 Juli 2011 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Dusun Lekkolambe, Desa Polewali, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2007 sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/14/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 23 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami di Dusun Lekkolambe, Desa Polewali, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, di rumah orang tua Penggugat selama 14 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Merauke, Provinsi Papua di rumah saudaranya Tergugat selama enam bulan, kemudian Penggugat pindah ke Desa Polewali, Kecamatan Baebunta di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun Sembilan bulan sementara Tergugat datang masih tetap di Merauke dan pada bulan Januari 2010 Tergugat datang menemui Penggugat dan tinggal disana selama sembilan bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Tiara Putri Cahaya Binti Budi Amin, umur



dua tahun sembilan bulan, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat [ada awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2010 sering bertengkar disebabkan setiap Penggugat menasihati dan menyuruh Tergugat untuk kerja mencari uang, Tergugat marah dan tidak peduli apa yang diucapkan Penggugat bahkan setiap keluarga Penggugat menelpon Penggugat, Tergugat cemburu;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat masih bersabar dan masih memberi nasihat kepada Tergugat, namun tidak dipedulikan oleh Tergugat;
5. Bahwa pada bulan September 2010, Penggugat dalam keadaan sakit di rumah kediaman bersama, namun Tergugat tidak peduli sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa Polewali untuk membutuhkan perawatan, dan pada saat itu juga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit sehingga saudara Penggugat pergi memanggil Tergugat untuk menjenguk anak tirinya hanya satu kali, setelah beberapa jam kemudian Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa setelah Penggugat sembuh, Penggugat dan anaknya kemabli ke rumah kediaman bersama di Dusun Kampung Baru dan Tergugat tidak senang atas kehadirannya sehingga Tergugat diam dan tidak peduli;
7. Bahwa pada akhir bulan September 2010, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi disebabkan Tergugat tidak mendengar nasihat Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Penggugat;



8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang sudah berlangsung sebelas bulan, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;
9. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dari pada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga karena Penggugat serta pihak keluarga telah berusaha menasihati Tergugat tapi Tergugat tidak bisa berubah, dan bahkan Tergugat menyuruh Penggugat ke Kantor Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Mebebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



## **Subsider :**

Atau , jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dating menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dating menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dan berdasarkan relaas panggilan sidang melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang tanggal 15 Agustus 2011, ternyata Tergugat tidak berdomisili di alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini di gaibkan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi tidak terlaksana sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihat tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan, Penggugat telah menyerahkan alat tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/14/X/2007, tanggal 23 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (**Bukti P**);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

### **Saksi Pertama :**

**Hj. Masse Binti H. Massi**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, di Dsun Lekolambe, Desa Polewali pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian ke marauke selama tujuh bulan, kemudian Penggugat kembali sendiri ke Desa Polewali rumah kediaman bersama, sedang Tergugat menyusul Penggugat pada bulan Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun tapi satu tahun terakhir terjadi Pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat yang sedang sakit sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Desa Polewali;

- Bahwa setelah Penggugat sehat, bapak Penggugat mengantar Penggugat ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa satu malam berada di rumah kediaman bersama, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat;
- Bahwa sekitar sebelas bulan ada kabar Tergugat berada di Desa Kampiri, Kabupaten Wajo, tapi Tergugat sudah berangkat ke Merauke;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di Merauke;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat di Merauke tapi tidak ada satupun orang yang mengetahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim berita tentang keberadaannya di Merauke, begitu pula masalah nafkah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat, tapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

**Saksi Kedua :**

**Mursalim Bin Bage**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena ipar saksi, sedang Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Lekolambe, Desa Polewali pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tiga tahun kemudian Penggugat pulang sendiri ke Desa Polwali rumah kediaman bersama, sedang Tergugat menyusul Penggugat pada bulan Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian tidak rukun disebabkan masalah keuangan dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat yang sedang sakit sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Desa Polewali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan, tanpa nafkah dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa dahulu Tergugat tinggal di Desa Kampiri, Kabupaten Wajo rumah orang tua Tergugat, namun sekarang Tergugat pergi ke Merauke dan tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa biaya hidup Penggugat bersama anaknya ditanggung oleh kedua orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga pernah mencari tahu keberadaan Tergugat di Merauke dengan menanyakan ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang tua Tergugat, serta saudara-saudara Tergugat tapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk Berita Acara Persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berdmisili di alamat yang telah dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini digabikan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., dan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan antara Pengugat dan Tergugat sering



terjadi pertengkaran disebabkan faktor dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, serta telah berpisah tempat tinggal tanpa nafkah serta tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan ditertibkan oleh Pejabat yang bewenang untuk itu, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat (Hj. Masse Binti H. Massi dan Mursalim Bin Bage) yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan factor ekonomi, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan tanpa nafkah serta tidak saling mempedulikan, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hkim menganalisis kesaksian kedua orang saksi yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa factor ekonomi merupakan salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga sebab ketidakmampuan Tergugat memberikan nafkah yang layak akan memicu pertengkaran, karena itu sangat wajar bila Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sangat rentang dengan perselisihan terus menerus, ditambah perhatian Tergugat kurang terhadap keluarga sehingga memperuncing pertengkaran diantara keduanya yang sulit untuk diselesaikan, hal ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara sakinah, mawaddah dan rahmah;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga, karena itu pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa nafkah dan tidak saling mempedulikan berdampak ppada penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga;



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran karena ketidakmampuan Tergugat untuk menafkahi Penggugat dan kurangnya perhatian Tergugat kepada keluarga, serta telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan tanpa nafkah dan tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanya dalam kondisi tersebut telah pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali karena telah berdampak pada kondisi tidak terjalinnya komunikasi secara wajar antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti tersebut, keterangan Penggugat serta hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anatar Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena ketidakmampuan Tergugat menefkahi Penggugat (faktor



ekonomi), dan kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Tergugat dahulu bertempat tinggal di Desa Kampiri, Kabupaten Wajo, sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di Merauke;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi selama sebelas bulan, dimana telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizing Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk keluarganya,



dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di Merauke;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab apabila perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kemabali, mengapa suami istri yang hidup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi





Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindari para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi

*Artinya : “menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pengugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompleksi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah dan menjadi penyebab pemicu timbulnya perepecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka guatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Komplikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengiriman salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah merupakan kewajiban yang melekat pada Panitera Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman dan di tempat



dilangsungkannya perkawinan. Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain shughra Tergugat (**Budi Amin Bin Duta**) terhadap Penggugat (**St. Halijah Binti H. Bengnga**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Mebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 431.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1432 H**, oleh kami **Dra. Hj. Fahimah, SH.**, sebagai Ketu Majelis, **Ahmad Jamil, S.Ag.**, dan **Rukayyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Haryati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Dra. Hj. Fahimah, SH.**

**Hakim Anggota**

**Ahmad Jamil, S.Ag.**

**Hakim Anggota**

**Rukayah, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**

**Haryati, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	340.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h                      Rp.    431.000,-**

**(Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)